

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia internasional mengakui martabat dan nilai yang melekat serta Hak - hak yang setara dan tidak terpisahkan bagi seluruh umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia, Hak Asasi Manusia, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dan bentuk diskriminasi di dalamnya. Tindakan diskriminasi karena adanya perbedaan itu tidak dibenarkan dan harus dihindari. Salah satu yang sering dianggap berbeda dan mengalami tindakan diskriminasi adalah kelompok penyandang disabilitas.

Berdasarkan data yang di himpun oleh WHO jumlah penyandang disabilitas Secara global menunjukkan terdapat kurang lebih 1,1 miliar penyandang disabilitas di dunia , Sekitar 15 persen jumlah dari populasi global hidup dengan beberapa jenis penyandang disabilitas 2 sampai 6 % di antaranya masih mengalami berbagai maccam kesulitan untuk menjalankan fungsi sosialnnya.¹ Jumlah angka tersebut merupakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal bersama dengan keluarganya maupun yang ditampung oleh masyarakat, tapi belum termasuk pada mereka yang tinggal di panti

¹“Jumlah penyandang disabilitas di indonesia” di kutip dari <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial#:~:text=Dari%20data%20sistem%20informasi%20penyandang,penyandang%20disabilitas%20di%20seluruh%20dunia>. Di unduh pada tanggal 05 – 10- 2021 23:30 wib

asuhan. Diperkuat juga pada rilis bank dunia bahwa “satu milyar manusia, atau 15 persen dari penduduk dunia, mengalami bentuk disabilitas, dan jumlah disabilitas lebih tinggi berada di negara berkembang. Diperkirakan terdapat seperlima jumlah secara global, dan berkisar sekitar 110 juta sampai 190 juta manusia, mengalami disabilitas yang signifikan”.² Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di negara berkembang lebih tinggi, salah satunya di Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia atau *The World Health Organization* (WHO) memberikan Definisi kepada penyandang disabilitas sendiri adalah sebagai ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam tataran aktivitas manusia normal pada umumnya, yang ditimbulkan dari adanya kerusakan yang terdapat di sebagian atau seluruh anggota tubuh secara tertentu, sehingga mengakibatkan individu menjadi takberdaya untuk menjalankan aktivitas pada umumnya, misalnya untuk makan, minum, mandi, naik tangga sendirian tanpa harus di tolong orang lain.³ Pengertian lain terkait dengan *disability* “Disabilitas merupakan salah satu bagian dari kondisi manusia. Hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen ketika menjalani hidup, dan mereka yang bertahan hidup sampai usia tua akan mengalami peningkatan kesulitan dalam fungsi sosialnya”.⁴ Yang memberikan penekanan bahwa penyandang disabilitas

²World Bank, Disability Inclusion, terdapat dalam <https://www.worldbank.org/en/topic/disability#1>, diakses pada 10 September 2021, pukul 20.00.

³<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>. Di unduh pada tanggal 28-09-2021 pukul 05:00

⁴WHO, Understanding Disability, terdapat dalam https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/chapter1.pdf, diakses pada 10 September 2021 pukul 12.50.

ini dapat berlangsung hingga tua dengan beberapa kondisi yang dialami. Sehingga penyandang disabilitas masuk dalam kelompok rentan atau "*vulnerable groups*"

Sebagai salah satu kelompok rentan maka penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Dunia internasional, menilai terkait permasalahan perlindungan bagi hak penyandang disabilitas dan perlakuan berbeda bukan hanya masalah nasional masing-masing negara, namun merupakan masalah bersama secara internasional. Sehingga negara di dorong untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap mereka, di bidang sipil politik ataupun di bidang ekonomi, social dan budaya. Terkhusus pada pemenuan hak dasarnya seperti, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan lainnya. Karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya dan sangat rentan pada tindakan diskriminasi, sebagaimana yang dikutip dalam *Part V International Norm and Standars Relating to Disability* yang menyebutkan bahwa” Orang-orang yang termasuk dalam kelompok rentan memiliki karakteristik umum tertentu atau berada dalam situasi yang terbukti membuat orang-orang ini lebih rentan terhadap diskriminasi”. Dengan keadaan ini perlu kiranya perlindungan secara khusus. Karena jika tidak mendapat perhatian khusus mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.⁵

Perlakuan diskriminasi banyak diterima oleh penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bisa di maknai sebagai berikut “Diskriminasi disabilitas adalah ketika seorang penyandang disabilitas diperlakukan

⁵ Eny Hikmawati, “Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat”, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hal 18

secara kurang menyenangkan dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki disabilitas dalam situasi yang sama atau serupa⁶, Perlakuan diskriminasi ketika dalam mengakses infrastruktur publik, pendidikan, hingga layanan kesehatan, dan juga masih kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.⁷

Data dari organisasi internasional labour organization yang selanjutnya di sebut ILO terkait dengan jumlah kasus diskriminasi kaum disabilitas di dunia sebanyak, 82 persen terdapat di negara berkembang serta hidup dengan rata rata garis kemiskinan dan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, Pendidikan dan pekerjaan yang layak. Hampir sebanyak 785 juta wanita dan laki laki .dengan disabilitas sudah berada pada usia kerja, namun masih banyak dari penyandang disabilitas tersebut tidak memiliki pekerjaan. Sehingga terdapat 90.persen anak anak mengalami disabilitas di negara negara berkembang dan tidak bersekolah, dan hanya 1 persen perempuan penyandang disabilitas yang mampu membaca⁸

Kelompok penyandang disabilitas lebih rentan mendapat diskriminasi, karena anggapan bahwa mereka tidak sempurna.⁹ kondisi tersebut bertentangan dengan

⁶ “*Australian Human Rights Commission, Disability know.yours.rights*”, hal. 3. Terdapat dalam https://humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/disability_rights/dda_brochure.pdf, diakses pada 10 September 2021, pukul 20.00.

⁷ “Diskriminasi juga dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia, menurut laporan yang masuk di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kmnas HAM) terdapat 2.320 kasus ..di bulan Januari-November 2020. Pengaduan.tersebut terdiri...dari 881 kasus pelanggaran hak atas kesejahteraan, 881 kasus hak atas keadilan serta 160 kasus hak atas rasa aman. Sebagaimana dikutip dalam Idntimes, “terdapat 2320..Kasus..Pelanggaran..Ham..Selama.bulan.Januari – November”, terdapat dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/ada-2320-kasus-pelanggaran-ham-selama-januari-november> di akses pada tanggal 03 – 10 – 2021 pukul 23:00.

⁸ “Data dari organisasi internasional labour organization” di unduh melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf pada tanggal 06 - 10 - 2021

⁹ David Shirley, “Undang-undang Ketenaga Kerjaan ” (Jakarta: Better Works Indonesia,

prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia salah satunya kesetaraan dan non diskriminasi ¹⁰.

Karena berbagai alasan, dan kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas secara global, maka masyarakat internasional mengupayakan sebuah langka tegas untuk dapat melindungi serta menjamin hak - hak bagi penyandaang disabilitas. PBB telah menerbitkan .resolusi Nomor..A/61/106 tentang *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak..Penyandang..Disabilitas) pada tanggal 13 Desember tahun 2006 yang memiliki tujuan melindungi , memajukan, serta menjamin terhadap hak asasi manusia atau yang disebut sebagai HAM ¹¹ dan kebebasan fundamental untuk meningkatkan penghormatan martabat yang melekat terhadap penyandang disabilitas serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang ditunjukkan kepada mereka.

Karena berdasarkan Pasal 4 Konvensi hak penyandang disabilitas yang berbunyi “ Mengadopsi seluruh perturan perundang-undangan, adminstratif dan kebijakan lainnyaa yang cocok untuk impleementasi hak-hak yang diakui..dalam Konvensi inii, mengambill.semua kebijaakan yang sesuai, termasuk untuk peraturan perundng-undangan, untuk merubah maupunn mencabut keetentuan hukum, peraturan, kebiiasaan, dan praktek yang berlaku yang mengaandung unsur diskriminasi terhadap

2014), hlm 4 .

¹⁰ Rahayu, Hukum Hak Asasi Manuisa, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2010, hlm. 10-11.

¹¹ “Hak asasi..manusia dimaknai sebagai prinsip moral atau nilai norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara..teratur sebagai hak-hak hukum di suatu negara maupun hukum internasional.(Majda El..Muhtaj, Dimensii- dimensi HAM: Mengurai Hak..Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 31)

penyandang disabilitas, Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi..manusia bagi penyandang disabilitas dalam semua kebijakan, Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan ataupun praktek yang bertentangan dengan Konvensii ini dan menjaamin bahwa otoritas dan lembaga publiik bertindak sesuai dengan Konvensii ini. “¹²

Masyarakat internasional sepakat bahwa terkait dengan permasalahan penyandang disabilitas adalah suatu permasalahan yang serius untuk di perhatikan, Karena penyandang disabilitas juga merupakan aset generasi penerus bangsa, maka mereka harus dilindungi dari segala bentuk tindakan diskriminasi, maka negara serta para pihak di dalamnya harus memenuhi hak-haknya. Bentuk perhatian dunia internasional kepada penyandang disabilitas dimulai ketika pada Tahun 1971 dimana PBB mengeluarkan Resolusi No 2856. Sehingga pada akhirnya pada tahun 1992 PBB melalui, PBB melalui.majelis Umum mengeluarkan resolusi No 47/3 serta memutuskan pada tanggal 3 Desember menjadi Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Namun pada kenyataannya salah satu Badan PBB yaitu (*International Labour Organization*) atau Organisasi Buruh Internasional Didalam laporannya mengenai perlindungan sosial global ¹³ menyatakan bahwa 4,1 milyar jiwa penyandang

¹² Pasal 4 *Convention on the Right of Persons with Disabilities*

¹³ “Perlindungan sosial global yang dibuat oleh ILO mencakup akses jaminaan kesehatan serta dana kesehatan..bagi para pensiunan, penderita sakit ,pengangguran, penyandang disabilitas, dan juga pekerja yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja, hamil atau..kehilangan tulang punggung dalam sebuah keluarga serta tunjangan bagii istri dan anak.” Terdapat dalam (<https://koran->

disabilitas hidup tidak dengan bentuk jaringan keamanan sosiaal. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian masyarakat secara global terhadap penyandang disabilitas dirasa masih sangat kurang.

Sedangkan negara memiliki kewajiban penuh dalam melakukan penghormatan (*to respect*), memberikan perlindungan (*to protec*) dan melakukan pemenuhan (*to fulfil*) terhadap hak asasi manusia tidak terkecuali hak-hak panyandang disabilitas. termasuk salah satu yang menjadi perhatian juga Indonesia.

Menurut Data yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan wanita dan Perlindungan. Anak di pertengahan tahun 2020. jumlah total penyandang disabilitas yang ada di Indonesia sudah mencapai sekitar 37,58 juta jiwa. sebesar 53,37 persen di antaranya merupakan wanita dan 9,77 persen. anak-anak Merka masih menghadapi banyak bentuk diskriminasi, baik untuk mengakses infraastruktur yang ada di publik, bidang pendidikan, sampai layanan kesehatan¹⁴ bentuk kekerasan atau diskriminasi lain juga di alami oleh kaum disabilitas wanita di antaranya kekerasan secara fisik sikis, seksual, serta penelantaran karena bidang ekonomi. Dari beberapa contoh kasus tersebut suami atau laki laki menjadi salah satu pelaku utama, yaitu berjumlah 22 perkara , dan selebihnya di lakukan oleh masyarakat ,teman, dan juga orang tua. ¹⁵

jakarta.com/pbb-separo-populasi-global-tak-miliki-jaminan-sosial di akses pada tanggal 9 -09 2021 jam 15:15)

¹⁴ “Masih terdapat banyak diskriminasi”. terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5482203/banyak-diskriminasi-difabel-bamsoet-dukung-hadirnya-komisi-disabilitas>. diakses pada tanggal 15-10-2021 pukul 13:00 wib

¹⁵ “kasus kekerasan pada penyandang disabilitas” terdapat dalam <https://difabel.tempo.co/read/1294353/dari-29-kasus-kekerasan-terhadap-difabel-tiada-yang-dipidana/full&view=ok> diakses pada tanggal 15-10 -2021 pukul 13:00

Mengingat bahwa Indonesia sesungguhnya sudah meratifikasi Convention on the Rights of Person with Disabilities (atau yang selanjutnya di sebut Konvensii Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.¹⁶ Ratifikasi telah mengadopsi semua isi Konvensi Internasional CRPD. Dan Indonesia adalah negara dengan no urut ke 9 dari 82 negara yang berpartisipasi dan menandatangani konvensii tersebut. Penandatanganan terhadap konvensi penyandang disabilitas tersebut menunjukkan keseriusan suatu negara untuk menghormati, melindungi mewujudkan serta memajukan hak bagi penyandang disabilitas yang mampu dan dapat memberikan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas di dunia termasuk juga di Indonesia. Secara keseluruhan sampai saat ini telah ada sebanyak 160 negara-negara atau organisasi internasional yang telah menandatangani serta 172 negara yang telah meratifikasinya¹⁷

Ketentuan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara-negara yang meratifikasi untuk melaksanakan ketentuan dari konvensi. Tidak hanya berhenti disitu, negara juga wajib untuk melakukan ataupun membuat laporan yang ditujukan pada komite hak penyandang disabilitas (Komite CRPD) melalui sekretaris jenderal PBB. Isi laporan tersebut berkaitan dengan langkah apa saja atau Tindakan yang sudah di

¹⁶ Zulkarnain Ridlwan, “ Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas ”, Fiat Justisia Jurnal ilmu hukum, Vol 7, Nomor 2, Mei-Agustus 2013

¹⁷ Giani anes hasian..sitompul “hak hak penyandang disabilitas berdasarkan konvensi hak penyandang disabilitas dan hukum nasional , universitas sumatera utara hlm 6

ambil oleh negara peserta. Dan laporan ini di buat secara periodic yaitu dua tahun sekali.¹⁸

Namun mengingat banyaknya problematikan terkait pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas secara internasional termasuk pula bagi Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan akses layanan kesehatan, yang sangat membutuhkan good will masing masing negara mengingat penyandang disabilitas adalah bagian dari manusia di dunia yang punya hak asasi yang sama. Mengingat masih banyak hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan, sebagaimana uraian di atas. Untuk itu penelitian ini mengambil suatu pokok permasalahan terkait “pertanggung jawaban negara terhadap kaum disabilitas telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diambil:

1. Bagaimanakah bentuk kewajiban negara terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasional ?.
2. Apakah Pengaturan Pertanggung jawaban negara terhadap hak penyandang disabilitas telah sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

¹⁸ Aprilina Pawestri “ Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional “ Volume 2, No. 1, Juni 2017 hlm 177

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis bentuk kewajiban negara terkait dengan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas jika dilihat dari sudut pandang ketentuan hukum internasional.
2. Untuk dapat mengetahui pengaturan pertanggung jawaban negara terhadap kaum disabilitas telah sesuai dengan hukum internasional

1.4 Kegunaan penelitian

Dalam pembahasan penulisan yang akan dibahas, diharapkan supaya memiliki kegunaan baik secara teoritis dan praktis, antara lain adalah :

- 1.4.1. Manfaat secara Teoritis: Sebagai referensi pemikiran kepada mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya bidang Hukum Internasional yang mempunyai kaitan dengan masalah perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
- 1.4.2. Manfaat Secara praktis: memberikan masukan bagi para pihak yang berwenang sebagai bahan untuk menyusun kebijakan yang memiliki kaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan masyarakat umum terkait pentingnya hak-hak penyandang disabilitas.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Nama penelitian / instansi	Judul penelitian	Fokus penelitian	Korelasi penelitian

1.	Giani Anes Hasian Sitompul/ Universitas Sumatera Utara.Tahun	“ Hak Penyandang Disabiilitas Berdasarkan Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas dan Hukum Nasional “.	1. Pengaturan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan UDHR serta CRPD. 2. Pengaturan dan penerapan CRPD dalam hal pemenuhan.hak penyandang..disabiliitas. 3. Aturan dalam hukum nasional.Indonesia dalam..pemenuhan..hak penyandang disabilitas.	Penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu terkait penyandang disabilitas, namun terdapat perbedaannya yaitu, penelitian ini tidak hanya membahas terkait bentuk kewajiban negara terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasional
2.	Faradhiba (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan)	“Perliindungan Hukum penyandang disabiilitas atas hak penerbangan menurut <i>Conventiion..on the right of person with.. disabiliities</i> (studi kasus Dwi ariyani vs Etihad aiirways ”	1. Pengaturan mengenai hak serta kewajiban bagi penyandang disabilitas didalam <i>Conventiion..on the right of persons..with disabiliities</i> 2. Peran.Lembaga internasional dalam	Penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu terkait hak penyandang disabiilitas menurut <i>Conventiion on the rights..of person with disabilitiies</i> .namun terdapat perbedaannya yaitu apakah pengaturan pertanggung

			penyelesaian kasus penyandang disabilitas 3. Penyelesaian terhadap kasus antara Dwi ariyani dan <i>Etihad</i> <i>Airways</i>	jawaban negara terhadap kaum disabilitas apakah sudah sesuai dengan hukum internasional
--	--	--	---	---

Sumber: Kreasi Penulis.

Beberapa skripsi diatas telah membahas tema tentang kaum disabilitas dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. dalam hal ini penulis membuat tulisan mengenai apa sajakah bentuk tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan lebih berfokus kepada pertanggung jawaban negara terhadap kaum disabilitas telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional Selain skripsi tersebut, terdapat beberapa jurnal yang memiliki tema yang sama, antara lain: Rahayu Repindowatyy Harahap, /Bustanuddin, “Perlindungan hukum terhadap penyandang dsabilitas..menurut *Convention on the right of persons wiith disabiliities* ” Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015. Dezziana rumbemba, Fernando J.M.M.karisoh, Max K.sondakh “Kerjasama..internasional..dalam mendukung usaha..pemenuhan hak..penyandang disabilitas berdarakan undang undaang No 8tahun 2016 tentang..penyandang disabilitas” *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020. Aprlina Pawestrii “Hak

penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional“ Volume 2, No. 1, Juni 2017 Namun tetap memiliki perbedaan..dengan fokus penelitian ini. Yaitu dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Apa sajakah kewajiban negara terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasional, Apakah pertanggung jawaban negara terhadap kaum disabilitas telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Menurut Mukti Fajar penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.”¹⁹ Penelitian ini memiliki fokus terhadap Apa sajakah kewajiban negara terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasional, Apakah pertanggung jawaban negara terhadap kaum disabilitas telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan akan membantu peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang diteliti. Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Duaalisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, Hlm. 34. Sistem norma yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).

adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Perundang – Undangan yaitu dengan peneliti melakukan telaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum..yang..sedang di..tanganii peneliti.²⁰dan hasil analisis tersebut..merupakan suatu argumeent yang bisa dipakai untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini menggunakan instrument-instrumen internasional yang memiliki kaitan dengan hak asasi manusia terkhusus pada hak - hak penyandang disabilitas. Lalu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat beberapa contoh kasus permasalahan penyandang disabilitas yang sedang terjadi²¹

1.6.3. Bahan Hukum

Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Bahan Hukum..Primer ²², yang disebut sebagai bahan hukum yang autoriitatif.

Yang terdiri dari peraturan.perundang-undangan,..catatan resmi, atau riisalah dalam pembuaatan perundaang-undangan dan putusan hakiim. Mengingat penelitian ini merupskan bagian dari penelitian hukum internasional, maka bahaan hukum yang memilki otoriitas tertinggi adalah *international convention*²³. Baham hukum primer yaitu :

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

²¹ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.302

²² Ibid, hlm. 142.

²³ Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm. 167.

- 1) *Universall.Declaratiion of Human Rights* atau Deklarasi Umum Hak Asasi.Manusia (DUHAM) 1948.
 - 2) *Conventiion on the Right of Persons.with Diisabilities* (CRPD) atau Konfensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang.Disabilitas.
 - 3) *Internatiional Covenant on Econoomic Social and Cuultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Hak-hak Ekonomi, Social dan Budaya.
 - 4) *Declarations..on the Right of..Mentaly Retarded Person* atau Deklarasi Orang dengan Cacat Mental dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 2856 pada tanggal 20 Desember 1971, dan
 - 5) *Declaration on the Right of Disable Person* atau Deklarasi Hak-hak Penyandang Catat melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3447 pada 9 Desember 1974.
- b. Bahan hukum..sekunder adalah..bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang penelitian. Yang akan meberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah²⁴. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang Terkait dengan penelitian ini, maka bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, jurnal-jurnah hukum baik nasional maupun ineternasional yang berkaitan dengan negara, penyandang disabilitas dan hak asasi manusia. Termasuk pula informasi yang di dapat dari internet.

²⁴ Ibid, hlm. 155

- c. Bahaan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdapat suatu petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum priimer dan sekunder seperti kamus

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Yaitu. teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan. bahan-bahan yang ada khususnya instrumen-instrumen internasional berkaitan dengan penyandang disabilitas sebagai bahan hukum primer. Dan jurnal mengenai penyandang disabilitas dan bahan pustakan lainya yang berkaitan dengan masalah yaang sedang diteliti. Dan penelusuran bahan hukum ini didapat dengan membaca, melihat termasuk melalui media online.

1.6.5. Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yang ada dan telah dikumpulkan, yang selanjutnya diolah kemudian ditelaah dan dianalisis dan di hubungkan kepada isu hukum yang sedang dihadapi, yang selanjutnya dapat di tarik suatu kesimpulan. Didalamalam penelitian hukum normatiif lalu di tarik kesimpulan dengan memakai meetode deduktif ²⁵ metode deduktif yaitu menarik kesimpulan terkait suatu permasalahan yang sifatnya umum terhadap masalah konkriit yang sedang diihadapi.

²⁵ Muhaimin “metode penulisan hukum “Mataram University Pres, mataram hlm 71